



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR,  
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil maka dipandang perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990

- tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 perihal Larangan “Kelas Jauh”.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah pada ketentuan angka 11 dan ditambahkan angka 16, angka 17 dan angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelengkap nya Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

- PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;
  7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan;
  8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
  9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
  10. Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kebutuhan formasi;
  11. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang sedang menyelesaikan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  12. Surat Tugas Belajar adalah surat tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dengan biaya dari PNS yang bersangkutan dan / atau biaya yang bersumber dari APBN / APBD, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam maupun Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
  13. Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin tertulis pencatuman gelar akademik secara formal dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh;
  14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pada jenjang pendidikan lebih tinggi;
  15. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah

- penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
16. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara;
  17. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
  18. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- e. adanya keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan formasi pada SKPD yang bersangkutan;
- f. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu minggu kecuali Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
- g. jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan maksimal 150 (seratus lima puluh) Km dengan waktu tempuh maksimal 3 (tiga) jam;
- h. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

- k. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan (laporan akademis) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3. Ketentuan Pasal 7 diubah pada ketentuan huruf a, huruf c dan huruf h dan ditambahkan huruf i dan huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Surat Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. dibebaskan sementara dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus/tertentu;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - f. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
  - g. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III dan Program Diploma IV/Sarjana (S1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Pascasarjana (S2) dan 40 (empat puluh) tahun untuk Program Doktor (S3) atau setara;
  - h. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
  - i. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja (Kewajiban Kerja).”
  - j. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan( laporan akademis) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan Tugas Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.”
4. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah setingkat

lebih tinggi diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (tahun) dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister, Pascasarjana (S.2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S.3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

5. Mengubah ketentuan Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS dapat disesuaikan sepanjang



- memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bagi CPNS yang sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bagi PNS dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS, yang sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan delegasi wewenang kepada :
    1. Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Keterangan Belajar;
    2. Kepala BKD untuk menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar;
  - e. Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 28 Maret 2013

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**TTD**  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 28 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**TTD**  
**SUSIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013**  
**NOMOR 10**